



**P U T U S A N**

**Nomor 572 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISMAIL, A.Md. bin MAHMUD S, bertempat tinggal di Jalan Daya Raya, Komplek Graha Cendekia Blok C Nomor 8, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buniamin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rappocini Raya Lantai 3 Nomor 9, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

NURARFIAH alias FIDO binti Drs. ZAINUDDIN MAPPA, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14 Nomor 19 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmianti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Abu Bakar Lambogo Komplek TNI-AD Blok K/15, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan *hadhona* terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 April 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/33/IV/2007 tanggal 7 April 2007;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Daya Raya (Perumahan Graha Cendekia Blok C) Nomor 8, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah, lahir 10 Maret 2009;
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2015/PA.Mks;
5. Bahwa saat ini anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat khawatir apabila *hadhonah* anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah berada pada Tergugat, karena Tergugat tidak dapat menjadi tauladan yang baik (Tergugat pernah menjalin hubungan dengan pihak ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai) sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;
7. Bahwa anak Feiq Nazhifa Khayirah masih di bawah umur/belum *mumayyiz*, maka cukup beralasan apabila *hadhonah* anak tersebut berada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah berada di bawah *hadhonah* Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah, kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian terjadi perceraian, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0171/AC/2015/PA/Mks. tanggal 30 Januari 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah, lahir 10 Maret 2009;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saat ini anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, hal ini disebabkan anak Feiqa Nazhifa Khayirah mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, selain itu Feiqa Nazhifa Khayirah masih di bawah umur (umur 6 tahun), sehingga wajar dan beralasan jika anak Feiqa Nazhifa Khayirah tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa adapun fakta selama ini yang lebih dominan memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah adalah Penggugat Rekonvensi, sehingga wajar dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari Feiqa Nazhifa Khayirah bertanggung jawab memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu mencari nafkah, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya membeli susu 10-12 dos per bulan Rp1.000.000,00
  - b. Biaya jajan Rp15.000,00 per hari Rp450.000,00
  - c. Biaya pakaian per bulan Rp500.000,00
  - d. Biaya sekolah per bulan Rp200.000,00
  - e. Biaya bayar ojek per bulan Rp200.000,00
  - f. Biaya tak terduga per bulan Rp500.000,00Total biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah per bulannya adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa wajar dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi selaku ayah dihukum membayar biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah per bulannya adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah berada di bawah pemeliharaan/hak asuh (*hadhona*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan untuk anak Feiqa Nazhifa Khayirah per bulannya adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- Menetapkan hak *hadhonah* terhadap anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, lahir 10 Maret 2009, adalah hak Penggugat Konvensi sampai anak tersebut *mumayyiz*;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, lahir 10 Maret 2009 kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah, lahir tanggal 6 Juni 2009 Masehi, sampai anak tersebut *mumayyiz* (12

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang dibuat kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016, dan memuat alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

### **I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah menolak gugatan Penggugat Konvensi adalah salah dan sangat keliru dan salah menerapkan pertimbangan hukum;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi mengajukan bukti Surat P-2 yaitu Surat Pernyataan Hak Asuh Anak dan pembagian harta bersama (gono-gini) dan telah diperkuat dengan saksi Rizal Nur bin Nur yang kesaksiannya dalam persidangan bahwa saksi Pemohon Kasasi pernah melihat dan membaca isi Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan tersebut bahwa Termohon Kasasi mengakui perselingkuhannya dengan lelaki yang bernama Agus Toni dan saksi yang bernama Muh. Ali DM bin Musa dalam fakta persidangan dalam kesaksiannya bahwa saksi mengetahui perdamaian tersebut yang isinya menyebutkan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menjatuhkan putusan tidaklah mempertimbangkan secara saksama bukti surat Pemohon Kasasi yang ditandai P-2, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sangatlah jelas karena kedudukan Termohon Kasasi sebagai *hadhonah* telah digantikan oleh Pemohon Kasasi. Dimana bukti tersebut diakui kebenarannya dan dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidaklah tepat dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena anak tersebut yang dipelihara oleh Termohon Kasasi tidaklah hidup normal dan berkembang selayaknya anak seusianya karena anak tersebut sering mendapat perlakuan tidak baik dan bahkan sering dibentak oleh Termohon Kasasi dan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta dikhawatirkan anak tersebut tidak terjamin pendidikannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar keliru dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, maka putusan Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. haruslah dikuatkan;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidaklah tepat dan sangat keliru karena Termohon Kasasi telah memberikan contoh yang buruk kepada anaknya yaitu telah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya yaitu dengan lelaki yang bernama Agus Toni;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* dipelihara oleh ibunya, akan tetapi Termohon Kasasi tidaklah tepat apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Termohon Kasasi, karena selama di bawah pemeliharaan Termohon Kasasi, anak tersebut sering mendapat tekanan psikologis yaitu sering dibentak oleh Termohon Kasasi dan tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan hak *hadhonah* karena Termohon Kasasi mempunyai perilaku buruk yaitu melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain yang dikenal namanya Agus Toni sehingga dapat memberikan contoh buruk buat anaknya dan dikhawatirkan anak Feiqa Nazhifa Khayirah tidak terurus dengan baik karena Termohon Kasasi sering berpergian yang tidak jelas;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 30 yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi substansinya sama maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dikesampingkan adanya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, memeriksa dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Feiqa Nazhifa Khayirah belum *mumayyiz*, dan selama ini setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut di bawah pemeliharaan ibunya. Selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik maupun mental dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan ibunya anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan batin atau tekanan lainnya, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar belum memenuhi kepatutan dan rasa keadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambahkan jumlah nafkah anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISMAIL, A.Md. bin MAHMUD S. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ISMAIL, A.Md. bin MAHMUD S. tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 9/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Rabiulakhir 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1217/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah, lahir tanggal 6 Juni 2009, sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Feiq Nazhifa Khayirah kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00
- Jumlah.....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 572 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)